



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan Kota Langsa pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Langsa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan Kota Langsa.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kota Langsa.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Kota Langsa.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan Kota Langsa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kota Langsa yang terdiri dari:

- a. UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
- b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan.

BAB III UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Langsa yang berkedudukan di Kota Langsa.

(2) UPTD...

- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UPTD.
- (7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium, pengembangan program laboratorium kesehatan, pembinaan teknis pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya, membimbing tenaga teknis di bidang Laboratorium Kesehatan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program perencanaan kegiatan laboratorium kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan pemeriksaan mikrobiologi;
- e. pelaksanaan pemeriksaan kimia kesehatan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan kimia klinik dan patologi klinik;
- g. pelaksanaan pemeriksaan kimia lingkungan dan toksikologi;
- h. pelaksanaan pemeriksaan imunologi/serologi;
- i. pelaksanaan kegiatan rujukan pemeriksaan spesimen, sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium, pengembangan program laboratorium kesehatan, pembinaan teknis pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya, membimbing tenaga teknis di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
- b. pengendalian penyusunan program perencanaan kegiatan laboratorium kesehatan;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- d. pengendalian pelaksanaan bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
- e. pelaksanaan pengawasan teknis di bidang laboratorium kesehatan;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait di bidang laboratorium kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 4

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 11

Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan merupakan perangkat teknis operasional dan/ atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Langsa yang berkedudukan di Kota Langsa.
- (2) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(5) Setiap...

- (5) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UPTD.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, akreditasi pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan kesehatan serta bimbingan teknis tenaga kesehatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program perencanaan kebutuhan Diklat Kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- e. pelaksanaan akreditasi pelatihan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pelatihan kesehatan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

Pasal 15

Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, akreditasi pelatihan dan fasilitas pendidikan dan pelatihan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan Kesehatan;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pengendalian penyusunan program perencanaan kebutuhan diklat kesehatan;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kesehatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan akreditasi di bidang pelatihan kesehatan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan akreditasi pelatihan kesehatan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengawasan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan Kesehatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 4

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, evaluasi, pelaporan, pembinaan, keuangan, pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, perlengkapan, penataan arsip dan hubungan masyarakat.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Eselon IV. a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV. b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Langsa serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan fungsional masing-masing UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 15 November 2013 M
11 Muharram 1434 H

WALIKOTA LANGSA, k


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 15 November 2013 M
11 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



MUHAMMAD SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 78 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAN BALAI
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA




[Signature]
WALIKOTA LANGSA, *k*

[Signature]
USMAN ABDULLAH

- Keterangan :
1. — : Garis Komando
 2. - - - : Garis Pembinaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 78 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD
LABORATORIUM KESEHATAN DAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA



WALIKOTA LANGSA, *h*
aeina
D. USMAN ABDULLAH

- Keterangan :
1. _____ : Garis Komando
 2. - - - - - : Garis Pembinaan